



LVLK BRIK-QS

Nomor : 867/BRIK-VLK/V/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0310

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Hulu Sungai Mandiri
Di Provinsi Kalimantan Selatan
Cluster Kalimantan Selatan

Attn : Bapak Mulyadi Sutrisno

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 335/BRIK-VLK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0310 atas nama Kelompok Hulu Sungai Mandiri telah dibekukan pada tanggal 27 Februari 2017 sesuai dengan surat kami No. 335/BRIK-VLK/II/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilakukan penilikan.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0310 atas nama Kelompok Hulu Sungai Mandiri dicabut** terhitung tanggal 26 Mei 2017.
3. Kami minta agar Kelompok Hulu Sungai Mandiri mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0310 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama